

**PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN MUSTAHIK DI NAGARI SUNGAI JAMBU**

Rahmat Kurnia

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: rahmatkurnia@uinib.ac.id

Masuk: Juli 2022	Penerimaan: Juli 2022	Publikasi: Juli 2022
------------------	-----------------------	----------------------

ABSTRAK

Badan Amil Zakat adalah Lembaga yang mengelola dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugasnya adalah untuk mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan dana zakat. Hal ini sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar. Sebagai Lembaga yang mengelola dana zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar harus bisa memberikan bukti yang nyata kepada masyarakat dalam pendayagunaan zakat produktif agar tepat sasaran dan mampu memerangi kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran zakat produktif tersebut dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun jumlah mustahik yang ada di kenagarian Sungai Jambu adalah sebanyak tujuh orang. Observasi yang penulis lakukan adalah dengan cara turun langsung melihat tempat usaha mustahik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran zakat produktif di dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah efektif, dan mustahik telah mengalami peningkatan dalam pendapatan di bidang usaha mereka. Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mempunyai peran yang cukup besar dalam peningkatan usaha *mustahik*.

Kata Kunci: BAZNAS; Pendapatan *Mustahik*; Zakat Produktif.

ABSTRACT

Amil Zakat Agency is an institution that manages zakat funds formed by the government, which consists of elements of the government and the community with the task of collecting, distributing and utilizing zakat funds. This is as has been implemented by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Tanah Datar Regency. As an institution that manages zakat funds, BAZNAS Tanah Datar Regency must be able to provide tangible evidence to the community in the utilization of productive zakat so that it is right on target and able to fight poverty. Based on this, this study aims to determine how the role of productive zakat in increasing mustahik's income. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The author uses data collection techniques by means of interviews, documentation and observation. The results of this study indicate that the role of productive zakat in

increasing the income of mustahik in BAZNAS Tanah Datar Regency has been effective, and mustahik has experienced an increase in income in their business sector. This has shown that productive zakat distributed by BAZNAS Tanah Datar Regency has a fairly large role in increasing mustahik's business.

Keywords: BAZNAS; Mustahik Income; Productive Zakat

A. PENDAHULUAN

Zakat menjadi solusi dalam mengatasi masalah perekonomian pada setiap negara. Sejak zaman Rasulullah SAW sudah mempraktikkan langsung bagaimana zakat memecahkan masalah umat dan menjadikan sebagai sumber kas negara. Zakat akan menjadi efektif jika digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat mempunyai kedudukan yang signifikan diantaranya sebagai instrument dalam peningkatan umat islam, Pendidikan atau pengetahuan, pengembangan prasarana umum dan pelayanan umum yang merupakan sebagai relevansi kesejahteraan masyarakat Indonesia (Sopia Kholilah Siregar, 2021).

Zakat juga merupakan salah satu cara mengatasi masalah dalam kemiskinan, berbagai studi telah dilakukan dan sudah terbukti bahwa zakat ini dapat meminimalisir tingkat kemiskinan, dan juga diharapkan bisa membantu untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Pada zaman Rasulullah, zakat dikenal dengan nama *Baitul maal*, dan pada masa Rasulullah setiap yang mampu wajib untuk menyerahkan sebagaian dari hartanya kepada *Baitul maal* (Husaeni & Zakiah, 2021). Maka zakat menjadi kewajiban umat islam yang memang harus ditunaikan, hal ini sudah tertera dalam rukun islam yang ke-3. Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya menjadikan zakat ini sebagai modal untuk mengatasi kemiskinan pada masa pemerintahannya. Jika rencana zakat ini diterapkan dengan baik secara nasional dan multinasional maka masalah kemiskinan di dunia islam akan bisa diselesaikan dengan segera. Maka berdasarkan itu zakat merupakan modal besar untuk pembangunan negara (Neng Kamarni, 2021).

Adapun salah satu fungsi dari zakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan keadilan kepada seluruh kalangan umat dan masyarakat. Zakat juga diharapkan bisa membantu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Kewajiban di dalam membayar zakat dan penyalurannya yang dilaksanakan secara optimal tidak hanya memberikan manfaat keagamaan, namun juga dapat memberikan pengaruh

terhadap pemerataan pendapatan bagi seluruh umat islam (Mulyawisdawati, 2019). Zakat juga mempunyai peranan penting supaya kesejahteraan masyarakat meningkat. Permasalahan terkait zakat perlu memperhatikan keperluan riil terhadap yang menerima zakat, kesanggupannya untuk mengelola serta memanfaatkan dana zakat agar terwujudnya kesejahteraan serta terbebas dari kemiskinan (Sobana & Husaeni, 2019). Ibadah zakat mencakup berbagai aktivitas yang berhubungan dengan kepengurusan zakat, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, mengawasi, administrasi dan pertanggungjawabannya (Sopia Kholilah Siregar, 2021).

Didalam pengelolaan zakat terdapat dua macam pengelolaan yaitu secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan secara konsumtif merupakan dana zakat yang diberikan kepada mustahik tersebut untuk dimanfaatkan langsung (Jayengsari & Husaeni, 2021). Sedangkan secara produktif yaitu dengan memberikan modal usaha untuk kelancaran usaha dan dalam bidang Pendidikan kewirausahaan agar mustahik mempunyai kemampuan di dalam mengelola dana zakat produktif yang diberikan (Sopia Kholilah Siregar, 2021). Dana zakat yang sudah diberikan kepada mustahik agar tidak dipakai untuk kebutuhan konsumtif, maka dana zakat tersebut bisa dipakai untuk kebutuhan yang sifatnya produktif yang disebut dengan zakat produktif.

Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang memberikan dampak terhadap para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif merupakan harta yang diberikan kepada mustahiq yang tidak dihabiskan atau dikonsumsi, namun dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mustahik, sehingga dengan usaha tersebut mustahik bisa memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan (Toriquddin, 2015).

Adapun fungsi dari zakat produktif lebih kepada bentuk ataupun polapendayagunaan zakat agar menjadi produktif ditangan mustahik. Maka, pendistribusian dana zakat akan lebih produktif agar menambah atau sebagai modal usaha bagi mustahik. Pengembalian modal usaha oleh mustahik lebih kepada upaya pembelajaran sebagai strategi agar mustahik di dalam bekerja menggunakan skillnya sehingga usaha yang dikerjakan berhasil dari dana zakat produktif yang kelolanya. Berdasarkan hal ini bisa disimpulkan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian

modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang (Neng Kamarni, 2021).

Dana zakat dengan tujuan untuk kegiatan produktif akan lebih optimal jika dilaksanakan oleh lembaga amil sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan serta pendistribusian dana zakat, lembaga tersebut tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan dan pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri (Nasrullah, 2015).

Keberhasilan di dalam pengelolaan zakat dapat di lihat dari adanya perubahan yang terjadi dari peran seseorang yang menerima zakat, dari yang awalnya seseorang tersebut menjadi *mustahik* dan sudah beralih menjadi *muzakki*. Di dalam merubah peran seseorang yang awalnya mustahik atau dari yang dibantu menjadi yang membantu (*muzakki*) di dalam zakat ditentukan oleh strategi dan program pendistribusian yang dilakukan oleh pengelola zakat. Pengelolaan zakat sangat penting karena keberhasilan dari pengelolaan tersebut dapat dicapai melalui pola pengelolaan zakat yang efektif (Annida Karima Sovia, 2020).

Pegelolaan zakat di Indonesia ditegaskan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 bahwa pemerintah mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tingkat daerah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tujuan didirikan adalah untuk meringankan pekerjaan Badan Amil Zakat Nasional maka disetiap kecamatan dibentuk juga unit pengelola zakat (UPZ). Tugas menghimpun dan menyalurkan zakat dilakukan oleh dua instansi di antaranya BAZ dan LAZ. BAZ merupakan organisasi yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang bertugas menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan. LAZ merupakan Lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang bergerak pada bidang Pendidikan, dakwah, sosial dan kemaslahatan umat.

Pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama: pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional, Adapun bentuknya pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat ini bersifat pemberian langsung dan hanya bersifat sementara yang dapat langsung dipakai dan dimanfaatkan oleh setiap musahik. Kedua: pemanfaatan dan pendayagunaan dana

zakat konsumtif kreatif, seperti pemberian dana zakat untuk beasiswa dan keperluan perlengkapan sekolah. Ketiga: pemanfaatan dan pendayagunaan produktif tradisonal, yang artinya pemberian dana zakat ini dilakukan dengan cara pemberian barang-barang atau alat produktif yang bertujuan untuk dapat menciptakan usaha atau memberikan lapangan pekerjaan, seperti pemberian mesin jahit, alat-alat pertanian, sapi, kambing, ayam dan lainnya. Keempat: pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat produktif kreatif, maksudnya adalah pemberian yang diberikan dari dana zakat untuk bantuan modal yang digunakan untuk membuat suatu usaha baru atau sebagai tambahan modal bagi usaha yang sedang berjalan (Sopia Kholilah Siregar, 2021).

Salah satu organisasi pengelola zakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar. Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar tidak hanya mengelola zakat dalam bentuk konsumtif namun juga dalam bentuk produktif. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Tanah datar untuk melihat bagaimana peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Penelitian ini berangkat dari fenomena pendistribusian zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Tanah Datar kepada para mustahik kepada pedagang kecil di Kenagarian Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan mustahik zakat yang ada di Nagari Sungai Jambu bahwasanya BAZNAS Tanah Datar di dalam menyalurkan dana zakatnya hanya sekedar menyalurkan saja tanpa diiringi oleh pembinaan agar mustahik mempunyai skill di dalam mengelola usahanya. Berikut merupakan data penerima zakat produktif di Kenagarian Sungai Jambu.

Tabel 1. Data Mustahik Zakat Produktif

No	Nama Mustahik	Jumlah
1	Bapak DM	Rp. 4.000.000
2	Ibu NR	Rp. 4.000.000
3	Ibu RF	Rp. 4.000.000
4	Bapak RS	Rp. 4.000.000
5	Ibu DT	Rp. 4.000.000
6	Bapak MS	Rp. 4.000.000
7	Bapak RF	Rp. 4.000.000

Sumber: Wawancara dengan Mustahik

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah zakat produktif yang diterima masing-masing *mustahik* adalah sebesar Rp. 4.000.000. Jumlah dana tersebut yang akan dimanfaatkan oleh *mustahik* untuk mengembangkan usahanya masing-masing. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam apakah program pendayagunaan zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Tanah Datar dapat berdaya guna dalam upaya meningkatkan pendapatan para *mustahik*. Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran zakat produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan *mustahik* pada BAZNAS Tanah Datar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif, Adapun tujuannya untuk memuat deskripsi, gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Teknik pengambilan subjek menggunakan Teknik sampling purposive adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu seperti menggunakan sumber data dari orang yang ahli atau memahami variable yang sedang diteliti (Sugiyono, 2016). Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu bagian devisi pengumpul dan pendistribusian zakat dan seluruh *mustahik* zakat produktif yang ada di kenagarian Sungai Jambu berjumlah sebanyak tujuh orang. Adapun yang menjadi objek penelitiannya adalah pendayagunaan zakat produktif di dalam meningkatkan pendapatan *mustahik*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Adapun Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman dengan tahap-tahap yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, karena dengan adanya zakat tersebut harta tidak akan menumpuk disatu golongan saja namun dapat terbagi kepada golongan-golongan yang termasuk membutuhkan (*mustahik*). Zakat produktif merupakan salah satu cara agar penyaluran dana zakat supaya harta tidak menumpuk di satu kalangan saja.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 tahun 2014 menjelaskan bahwasanya salah satu jenis kegiatan di dalam pendayagunaan dana zakat adalah dalam bentuk kegiatan yang berbasis pengembangan ekonomi, yaitu penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun secara tidak langsung yang pengelolaannya bisa melibatkan ataupun tidak melibatkan mustahik sasarannya. Penyaluran dana zakat tersebut diarahkan kepada usaha ekonomi yang bersifat produktif, yang tujuannya adalah dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Seluruh program pendayagunaan zakat produktif ini memiliki kelebihan ataupun kekurangan masing-masing serta memberikan dampak yang nyata terhadap kehidupan para mustahik.

BAZNAS Tanah Datar yang merupakan lembaga yang bertugas dalam menyalurkan zakat produktif kepada mustahik zakat. Ada beberapa kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pedoman di BAZNAS Tanah Datar di dalam menyalurkan zakat produktif tersebut, Adapun tujuan BAZNAS Tanah Datar tersebut adalah menjadikan *mustahik* tersebut menjadi seorang *muzakki* sehingga para mustahik tidak tenggelam dalam kemiskinannya dan dapat meningkatkan pendapatannya.

Zakat produktif yang disalurkan kepada para mustahik ditujukan untuk modal usaha dan tambahan modal usaha oleh mustahik. Maka dana yang diberikan itu tidak habis begitu saja, namun dana tersebut akan dikelola menjadi usaha dan akan menghasilkan pendapatan oleh mustahik. Pendapatan tersebut yang akan memenuhi kebutuhan hidup dan mensejahterakan perekonomian keluarga mustahik, dikarenakan mustahik yang mengelola dana zakat produktif tersebut untuk dijadikan usaha dan akan menghasilkan tambahan pendapatan bahkan akan meningkatkan pendapatan para mustahik (Husaeni, Zakiah, & Faisal, 2021).

Prosedur penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melalui beberapa tahap, tahap-tahap yang dilakukan tersebut adalah dengan tujuan agar sesuai dengan target. Selain itu, bisa juga berfungsi agar zakat yang disalurkan tersebut dapat merata dan adil. Adapun prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut: (Yuli, 2022)

Pertama: BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menerima pengajuan terlebih dahulu dari masyarakat, berdasarkan pengajuan dari masyarakat tersebut maka

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar akan melakukan survei ke tempat calon mustahik. Setelah survei dilakukan, berdasarkan hal tersebut baru bisa ditentukan apakah layak atau tidak masyarakat tersebut dibantu dengan dana zakat. Jika masyarakat tersebut layak dibantu maka akan disalurkan dana zakat sesuai dengan program yang sudah ada, namun jika masyarakat tersebut belum layak untuk dibantu maka akan dialihkan terlebih dahulu ke yang lebih layak terlebih dahulu.

Kedua: BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tidak hanya menerima pengajuan dari masyarakat, namun juga ikut terjun langsung ke masyarakat, jika hanya menunggu pengajuan dari masyarakat maka tidak akan tercapai target dalam pendistribusian dana zakat. Adapun dokumen yang mesti dilengkapi oleh calon mustahik adalah mengisi formulir permohonan, melengkapi data (KTP, Kartu Keluarga, pas foto, rekomendasi dari daerah setempat), serta usaha yang dijalankan minimal enam bulan. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwasanya BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di dalam menyalurkan dana zakat produktif melalui dua prosedur, yang diantaranya pengajuan dari masyarakat dan terjun langsung kelapangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Yuli, 2022).

Adapun survei yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam bentuk turun langsung kelapangan untuk mensurvei usaha calon mustahik, dan mewawancarai calon mustahik terkait dengan ibadahnya, apakah melaksanakan sholat lima waktu, dan usaha yang dijalankan sesuai dengan agama Islam, serta apakah nanti ketika usaha yang dijalankan nanti berkembang dan berhasil bersedia menjadi muzaki. Dana zakat yang akan diberikan kepada mustahik bukan dalam bentuk uang tunai, namun mustahik akan diberikan kesempatan berbelanja sejumlah nominal uang yang akan disalurkan, setelah itu akan diminta menyerahkan kwitansi belanjanya ke pada pihak BAZNAS, maka untuk pembayaran pihak BAZNAS yang akan turun langsung kelapangan ketempat mustahik berbelanja. Adapun keperluan mustahik dalam bentuk barang, seperti kompor, gas, layar, peralatan memasak dan beserta barang-barang yang akan dijual jika usaha yang dilakukan dalam bentuk warung, dan jika usaha mustahik dalam bentuk binatang ternak, maka pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar akan langsung memberikan dalam bentuk binatang ternak, seperti kambing, ayam dan yang lain sebagainya (Yuli, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dana zakat produktif tersebut memberikan dampak adanya peningkatan pendapatan usaha kepada mustahik meskipun tidak banyak. Namun para mustahik mengatakan mereka bersyukur dengan adanya dana zakat produktif ini sudah terjadi peningkatan pendapatan dengan tujuan sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka. Adapun peningkatan yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah: peningkatan produk yang dijual atau diproduksi, perbaikan sarana tempat usaha, perluasan usaha, serta terjadinya peningkatan terhadap jumlah pelanggan. Pemberian dana zakat produktif tersebut sudah mampu memberikan manfaat dalam peningkatan pendapatan mustahik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Data Pertambahan Pendapatan Mustahik

Nama Mustahik	Jenis usaha	Perubahan Pendapatan	Perkembangan Usaha
Bapak DM	Warung Kopi	Pendapatan bertambah Rp. 1.500.000,- / Bulan	Berkembang
Ibu NR	Peternak Ayam	Pendapatan bertambah Rp. 1.200.000,- / Bulan	Belum Berkembang
Ibu RF	Warung Kopi	Pendapatan bertambah Rp. 1.000.000,- / Bulan	Berkembang
Bapak RS	Warung Kopi	Pendapatan bertambah Rp. 1.200.000,- / Bulan	Berkembang
Ibu DT	Warung Kopi	Pendapatan bertambah Rp. 1.000.000,- / Bulan	Berkembang
Bapak MS	Peternak Ayam	Pendapatan bertambah Rp. 1.200.000,- / Bulan	Berkembang
Bapak RF	Peternak Ayam	Pendapatan bertambah Rp. 1.200.000,- / Bulan	Berkembang

Sumber: Wawancara dengan Mustahik

Berdasarkan tabel di atas dapat informasikan bahwasanya rata-rata mustahik sudah mengalami peningkatan terhadap pendapatannya. Meskipun peningkatannya belum dalam jumlah yang besar akan tetapi dari pendapatan yang diterima sudah cukup untuk membantu didalam memenuhi kebutuhan sehari-hari para mustahik. Serta di dalam perkembangan usahanya rata-rata mustahik sudah berhasil mengembangkan usahanya, namun terdapat satu orang mustahik yang belum bisa mengembangkan usahanya. Adapun penyebab usaha tersebut bisa berkembang oleh para mustahik, dikarenakan mustahik di dalam mengelola dana zakat tersebut benar-benar giat dan serius menjalankan usahanya dengan dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Tanah Datar.

Namun mustahik yang belum berhasil di dalam mengembangkan usaha peternakan ayamnya dikarenakan mustahik tersebut tidak mempunyai skill di dalam mengembangkan usahanya. Adapun dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Tanah Datar cukup besar tetapi tidak diiringi dengan pembinaan, sehingga mustahik yang menerima dana zakat produktif tersebut berusaha mengembangkan usahanya, namun ditengah berjalannya usaha tersebut mustahik bigung dan mengalami kendala di dalam mengelola usaha yang dijalankannya agar tetap berjalan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Tanah Datar tidak secara rutin yang seharusnya pembinaan dilakukan secara rutin dengan tujuan agar mustahik konsisten di dalam menjalankan usahanya, meskipun dana zakat produktif yang disalurkan sedikit banyaknya, tetapi tetap harus diadakan pembinaan kepada para mustahik.

Pengawasan (*Controlling*) merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan cara berkelanjutan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan usaha yang dikelola oleh mustahik. Dalam hal ini pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mengevaluasi kinerja mustahik tidak secara periodik, pengawasan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengamati potensi ataupun kemungkinan perkembangan usaha mustahik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan mustahik bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tidak secara berkelanjutan, sehingga beberapa mustahik terkendala dalam mengembangkan usahanya, salah satunya mustahik yang usahanya dalam bentuk hewan ternak (Zuldamri, 2022).

Program zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Tanah Datar memang hanya bisa membantu sedikit masyarakat secara langsung, namun nyatanya sangat banyak hal yang terbantu dan berkembang dilingkungan tersebut. Dampak tersebut merupakan dampak yang disebabkan oleh kegiatan di bidang tertentu, sehingga bisa menggerakkan kegiatan di bidang-bidang lain dikarenakan adanya keterkaitan baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang akhirnya mendorong terhadap kegiatan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada beberapa mustahik terhadap program zakat produktif oleh BAZNAS Tanah Datar terdapat beberapa hal penting dalam pelaksanaan program yang dilakukan. Para mustahik harus lebih banyak melakukan observasi mengenai jenis usaha yang akan dilakukannya sesuai

dengan kemampuan dan kebutuhan pasar yang diperlukan yang berfungsi supaya mustahik siap dalam menjalankan usahanya. Terbatasnya sumber daya manusia di BAZNAS Tanah Datar berdampak terhadap kesulitan didalam melakukan pembinaan dan kontrol terhadap usaha yang dilakukan seluruh mustahik sehingga membuat adanya kesenjangan mengenai pembinaan dan kontrol terhadap program tertentu. Pendapatan pada masyarakat yang merata merupakan suatu masalah yang sulit untuk dicapai, tetapi berkurangnya kesenjangan merupakan salah satu yang menjadi tolak ukur berhasilnya suatu pembangunan. Program zakat produktif tentunya memberikan hasil terhadap peningkatan pendapatan ekonomi mustahik pada tingkat yang berbeda-beda.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang peran zakat produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan mustahik di Kenagarian Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan oleh BAZNAS Tanah Datar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Tanah Datar sudah mampu memberikan manfaat dalam hal keberhasilan usaha mustahik. Hal tersebut dapat dilihat dengan bertambahnya modal mustahik setelah menerima zakat produktif tersebut yang digunakan oleh mustahik untuk menambah jumlah produksi dan yang lainnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Selain manfaat yang diperoleh oleh mustahik dalam hal peningkatan pendapatan yang berupa materi, ada juga keuntungan dari non materi kepada internal mustahik yaitu dalam bentuk meningkatkan keimanan dan dalam hal eksternal terciptanya suasana persaudaraan dan kepedulian sesama.

Adapun saran terhadap BAZNAS Tanah Datar supaya meneruskan program zakat produktif tersebut dengan menyelaraskan teori, kebijakan serta pelaksanaannya. Serta BAZNAS Tanah Datar melakukan pembinaan yang disertai dengan pendampingan serta memaksimalkan evaluasi kepada para mustahik supaya usaha mustahik dapat terus berjalan dan menjadikannya seorang muzaki. Serta Adapun saran penulis untuk peneliti selanjutnya agar penelitian ini bisa menjadi dasar penelitian dengan menambahkan variable lain.

REFERENSI

- Annida Karima Sovia, D. S. (2020). Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif . *JISFIM Vol. 1 No. 1*.
- Husaeni, U. A., & Zakiah, S. (2021). the Role of Baitul Maal Wa Tamwil in the Economic Empowerment of Poor Women in Cianjur District. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 917–923. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2129>
- Husaeni, U. A., Zakiah, S., & Faisal, F. (2021). Determinants of Micro and Small Business Financing In Sharia Commercial Banks In Indonesia. *Journal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1499–1504.
- Jayengsari, R., & Husaeni, U. A. (2021). the Role of Baitul Maal Wa Tamwil in Alleviating Poverty in Cianjur Regency, West Java. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 56–66. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i1.6686>
- Mulyawisdawati, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhufafa Republika Yogyakarta 2017). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol,IX, No.1*.
- Nasrullah. (2015). Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 9 No. 1, Aceh*.
- Neng Kamarni, Y. S. (2021). Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang (Model Cibest Baznas Kota Padang). *Taraadin Vol.1 No. 2*.
- Sobana, D. H., & Husaeni, U. A. (2019). Economic Empowerment of Poor Women With Grameen Bank Patterns on Baitul Mal Wa Tamwil Ibadurrahman. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 40–59. <https://doi.org/10.25272/ijisef.450600>
- Sopia Kholilah Siregar, D. H. (2021). Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, 225 - 236.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif, dan R&D*. Jakarta: CV Alfabeta.
- Toriquddin, M. (2015). Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu ‘Asyur di Kabupaten Malang. *Volume.16 No.1 Maret*.
- Yuli. (2022, Mei Sabtu). Pelaksanaan Zakat Produktif. (R. Kurnia, Interviewer)
- Zuldamri. (2022, Mei Minggu). Pengawasan Zakat produktif. (R. Kurnia, Interviewer)